



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 91 TAHUN
2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, maka terjadi perubahan jumlah besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024, tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Dasar adalah bagian ADD yang dialokasikan dengan memperhitungkan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa dan jaminan sosial serta alokasi minimum yang dibagi sama rata kepada setiap Desa.
15. Alokasi Insentif Desa berprestasi adalah bagian dana ADD yang dialokasikan berdasarkan prestasi yang diterima desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dibidang tertentu.
16. Alokasi Formula adalah bagian dana ADD yang dialokasikan dengan memperhatikan proporsionalitas berdasarkan variable jumlah keluarga miskin (Z1), luas wilayah Desa (Z2), jumlah penduduk (Z3), dan Indeks Kesulitan Geografis (Z4).
17. Alokasi Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat AKD adalah bagian dari alokasi ADD yang dibagi berdasarkan hasil Indeks Kinerja Desa sebagai insentif kinerja desa;
18. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD adalah hasil penilaian kinerja desa yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari indeks tata kelola administrasi pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
19. ADD Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADD-KM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan dari bagian Dana Bagi Hasil Migas dengan mempertimbangkan status Desa terdampak Migas.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SILPA ADD, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.

2. Ketentuan dalam Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 111.318.840.300,- (seratus sebelas miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Desa yang mendapat ADD merupakan Desa yang telah memiliki kode Desa.
- (3) Rincian besaran pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari lima bagian :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula;
- c. Alokasi Kinerja;
- d. Alokasi Khusus Migas, dan;
- e. Alokasi Insentif Desa Berprestasi.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Alokasi Khusus Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah paling banyak 9,7 % (sembilan koma tujuh persen) dari total ADD yang merupakan bagian dari ADD yang berasal dari Dana Bagi Hasil Migas.
- (2) Pengalokasian ADD Khusus Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan mempertimbangkan status Desa Terdampak.
- (3) Status Desa terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut :
 - a. kategori Desa terdampak I yaitu Desa yang wilayahnya terdapat sumur minyak dan gas bumi;
 - b. kategori Desa terdampak II yaitu Desa yang berbatasan langsung dengan Desa penghasil utama dan/atau Desa yang menjadi wilayah sarana penunjang produksi, dan Desa wilayah eksplorasi baru; dan
 - c. kategori Desa terdampak III yaitu Desa yang tidak berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan industri minyak dan gas bumi.
- (4) Alokasi khusus migas dibagi berdasarkan variabel, berdasarkan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Desa kategori terdampak I mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dibagi rata setiap desa;
 - b. Desa kategori terdampak II mendapat bagian 27% (dua puluh tujuh persen) dibagi rata setiap desa; dan
 - c. Desa kategori terdampak III mendapat bagian 63% (enam puluh tiga persen) dibagi rata setiap desa.
- (5) Besaran ADD khusus migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Desa terdampak I
$$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,10 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak I}}$$
- b. Desa terdampak II
$$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,27 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak II}}$$
- c. Desa terdampak III
$$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,63 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak III}}$$

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Alokasi Insentif Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah paling banyak 0,3 % (nol koma tiga persen) dari total ADD.
- (2) Pengalokasian ADD Insentif Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan mempertimbangkan prestasi desa di bidang tertentu yang ditetapkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
- (3) Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut;
 - a. desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional di bidang tertentu.
 - b. desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi di bidang tertentu;
 - c. desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat kabupaten di bidang tertentu.
- (4) Alokasi Insentif Desa Berprestasi dibagi berdasarkan variabel, berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional di bidang tertentu mendapat bagian 67 % (enam puluh tujuh persen) dibagi rata setiap desa;
 - b. desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi di bidang tertentu mendapat bagian 23 % (dua puluh tiga persen) dibagi rata setiap desa;
 - c. desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat kabupaten di bidang tertentu mendapat bagian 10 % (sepuluh persen) dibagi rata setiap desa.
- (5) Besaran Insentif Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan rumus sebagai berikut;
 - a. Desa berprestasi berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional di bidang tertentu ;
$$\text{Insentif desa berprestasi setiap desa} = \frac{0,67 \times \text{insentif desa prestasi}}{\text{Jumlah Desa prestasi}}$$
 - b. Desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi di bidang tertentu;
$$\text{Insentif desa berprestasi setiap desa} = \frac{0,23 \times \text{insentif desa prestasi}}{\text{Jumlah Desa prestasi}}$$
 - c. Desa berprestasi yang mendapatkan penghargaan ditingkat kabupaten di bidang tertentu;
$$\text{Insentif desa berprestasi setiap desa} = \frac{0,10 \times \text{insentif desa prestasi}}{\text{Jumlah Desa prestasi}}$$

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 43 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KEPADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR BESARAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH ADD (SEBELUM)	JUMLAH ADD (SESUDAH)
1	2	3		4	5
I	UJUNG BATU	1	SUKA DAMAI	709.581.000	749,713,000
		2	DURIAN SEBATANG	643,820,000	-
		3	NGASO	824.240.000	868,451,000
		4	UJUNG BATU TIMUR	812.808.000	856,268,000
		5	PEMATANG TEBIH	797.346.000	843,357,000
		6	UJUNG BATU BARAT	611,642,000	-
II	ROKAN IV KOTO	7	CIPANG KANAN	757.540.000	797,172,000
		8	CIPANG KIRI HULU	834.420.000	874,475,000
		9	CIPANG KIRI HILIR	737.042.000	776,658,000
		10	TANJUNG MEDAN	672.305.000	708,562,000
		11	LUBUK BENDAHARA TIMUR	674.551.000	710,919,000
		12	LUBUK BENDAHARA	688.386.000	725,736,000
		13	SIKEBAU JAYA	759.748.000	780,929,000
		14	ROKAN KOTO RUANG	823.223.000	848,759,000
		15	ROKAN TIMUR	725.643.000	745,884,000
		16	LUBUK BETUNG	684.956.000	721,414,000
		17	PEMANDANG	691.300.000	729,152,000
		18	ALAHAN	668.286.000	704,584,000
		19	TIBAWAN	682.137.000	717,814,000
III	RAMBAH	20	RAMBAH TENGAH UTARA	681.035.000	719,180,000
		21	RAMBAH TENGAH HILIR	775.645.000	815,225,000

		22	RAMBAH TENGAH HULU	788.354.000	829,621,000
		23	RAMBAH TENGAH BARAT	866.813.000	909,375,000
		24	MENAMING	816.811.000	857,820,000
		25	PASIR BARU	681.389.000	716,037,000
		26	SIALANG JAYA	725.811.000	762,483,000
		27	TANJUNG BELIT	721.144.000	758,197,000
		28	KOTO TINGGI	854.501.000	898,984,000
		29	SUKA MAJU	782.470.000	822,779,000
		30	PEMATANG BERANGAN	825.578.000	869,652,000
		31	BABUSSALAM	743.441.000	780,668,000
		32	PASIR MAJU	648.765.000	684,336,000
IV	TAMBUSAI	33	TAMBUSAI BARAT	895.900.000	926,557,000
		34	TAMBUSAI TIMUR	1.123.104.000	1,250,219,000
		35	BUKIT SENYUM	639.462.000	-
		36	BATAS	794.123.000	905,607,000
		37	TALIKUMAIN	701.830.000	738,596,000
		38	RANTAU PANJANG	782.520.000	822,333,000
		39	SUNGAI KUMANGO	961.845.000	1,011,891,000
		40	SUNGAI KUMANGO HULU	679.047.000	-
		41	BATANG KUMU	1.043.415.000	1,134,455,000
		42	KOTA BANGUN	703.142.000	-
		43	SUNGAI KUNING	764.781.000	-
		44	SIALANG RINDANG	732.130.000	770,106,000
		45	SUKA MAJU	802.903.000	843,990,000
		46	LUBUK SOTING	732.374.000	770,598,000
		47	TINGKOK	750.828.000	791,701,000
V	KEPENUHAN	48	KEPENUHAN BARAT	651.895.000	689,960,000
		49	KEPENUHAN HILIR	767.855.000	806,914,000
		50	KEPENUHAN TIMUR	700.881.000	740,263,000
		51	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	673.230.000	709,037,000
		52	KEPENUHAN RAYA	703.942.000	741,225,000

		53	KEPENUHAN BARU	685.787.000	722,592,000
		54	KEPENUHAN BARAT MULYA	680.336.000	718,412,000
		55	ULAK PATIAN	672.757.000	709,332,000
		56	RANTAU BINUANG SAKTI	686.753.000	724,028,000
VI	KUNTO DARUSSALAM	57	KOTA INTAN	732.594.000	772,623,000
		58	MUARA DILAM	868.030.000	895,082,000
		59	KOTA RAYA	721.247.000	759,801,000
		60	KOTA BARU	712.487.000	753,137,000
		61	SUNGAI KUTI	762.943.000	785,716,000
		62	PASIR INDAH	756.481.000	776,781,000
		63	PASIR LUHUR	769.504.000	1,015,556,000
		64	BUKIT INTAN MAKMUR	701.307.000	736,934,000
		65	BAGAN TUJUH	737.113.000	758,040,000
VII	RAMBAH SAMO	66	RAMBAH SAMO	726.000.000	763,800,000
		67	RAMBAH SAMO BARAT	754.938.000	793,812,000
		68	RAMBAH BARU	718.871.000	757,499,000
		69	RAMBAH UTAMA	709.585.000	748,529,000
		70	PASIR MAKMUR	662.214.000	697,813,000
		71	KARYA MULYA	726.241.000	765,196,000
		72	MARGA MULYA	755.593.000	793,865,000
		73	LANGKITIN	718.385.000	756,877,000
		74	MASDA MAKMUR	684.064.000	719,209,000
		75	LUBUK NAPAL	704.272.000	741,564,000
		76	TELUK AUR	728.253.000	767,381,000
		77	SEI SALAK	674.769.000	710,705,000
		78	SEI KUNING	703.826.000	742,672,000
		79	LUBUK BILANG	683.537.000	721,226,000
VIII	RAMBAH HILIR	80	RAMBAH HILIR	807.515.000	831,350,000
		81	RAMBAH HILIR TENGAH	753.316.000	790,530,000
		82	RAMBAH HILIR TIMUR	731.459.000	768,496,000
		83	PASIR UTAMA	720.954.000	760,901,000

		84	PASIR JAYA	731.306.000	770,022,000
		85	RAMBAH MUDA	784.222.000	809,648,000
		86	SUNGAI SITOLANG	704.818.000	741,029,000
		87	LUBUK KERAPAT	695.142.000	731,732,000
		88	RAMBAH	782.807.000	824,689,000
		89	SURAU TINGGI	580.062.000	-
		90	TAMBAH JAYA	590.183.000	-
		91	SEROMBOU INDAH	789.590.000	828,265,000
		92	SUNGAI DUA INDAH	719.782.000	755,406,000
		93	MUARA MUSU	827.379.000	874,380,000
		94	SEJATI	745.602.000	768,378,000
IX	TAMBUSAI UTARA	95	TAMBUSAI UTARA	1.060.087.000	1,120,754,000
		96	MAHATO	1.238.195.000	1,406,034,000
		97	BANDAR SELAMAT	626.250.000	-
		98	MAHATO CINDUR JAYA	603.365.000	-
		99	MAHATO HULU	629.215.000	-
		100	MAHATO KANAN	616.883.000	-
		101	MAHATO RIO MAKMUR	624.123.000	-
		102	MAHATO SUKA MAJU	614.638.000	-
		103	MAHATO SUKA JAYA	608.904.000	-
		104	MAHATO TIMUR	628.856.000	-
		105	BANGUN JAYA	775.691.000	819,930,000
		106	SIMPANG HARAPAN	710.175.000	748,515,000
		107	PAGAR MAYANG	725.782.000	764,367,000
		108	PAYUNG SEKAKI	767.270.000	807,115,000
		109	MEKAR JAYA	696.447.000	734,742,000
		110	TANJUNG MEDAN	741.108.000	782,486,000
		111	SUKA DAMAI	750.765.000	791,634,000
		112	RANTAU SAKTI	801.917.000	844,082,000
		113	MAHATO SAKTI	763.739.000	803,834,000
X	BANGUN PURBA	114	PASIR AGUNG	686.244.000	724,464,000

		115	PASIR INTAN	694.894.000	731,501,000
		116	RAMBAH JAYA	696.896.000	733,555,000
		117	BANGUN PURBA	671.384.000	708,761,000
		118	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	1.112.525.945	1,241,418,100
		119	PAYUNG BERSAMA	632.440.000	-
		120	BANGUN PURBA BARAT	709.345.000	747,598,000
		121	TANGUN	699.454.000	737,468,000
XI	TANDUN	122	TANDUN	911.658.000	942,204,000
		123	KUMAIN	719.158.000	756,263,000
		124	BONO TAPUNG	765.736.000	787,499,000
		125	DAYO	787.927.000	812,740,000
		126	TAPUNG JAYA	766.215.000	789,265,000
		127	PUO RAYA	749.511.000	787,515,000
		128	SEI KUNING	776.763.000	815,991,000
		129	KOTO TANDUN	876.954.000	895,235,000
		130	TANDUN BARAT	778.826.000	802,773,000
XII	KABUN	131	KABUN	886.848.000	936,095,000
		132	ALANTAN	829.597.000	874,609,000
		133	KOTA RANAH	699.184.000	736,715,000
		134	BONCAH KESUMA	710.093.000	747,627,000
		135	BATU LANGKAH BESAR	749.720.000	787,851,000
		136	GITI	693.203.000	729,942,000
XIII	BONAI DARUSSALAM	137	TELUK SONO	825.743.000	845,178,000
		138	SONTANG	1.043.768.000	1,116,510,000
		139	SONTANG DELAPAN TALI	597.318.000	-
		140	TITIAN GADING	587.308.000	-
		141	BONAI	907.289.000	929,542,000
		142	RAWA MAKMUR	675.362.000	710,113,000
		143	PAUH	859.553.000	878,986,000
		144	KASANG PADANG	728.093.000	749,506,000
		145	KASANG MUNGKAL	691.639.000	730,358,000

XIV	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	146	PAGARAN TAPAH	770.610.000	813,529,000
		147	KEMBANG DAMAI	818.306.000	842,752,000
		148	SANGKIR INDAH	666.181.000	701,944,000
XV	KEPENUHAN HULU	149	KEPENUHAN HULU	732.879.000	771,136,000
		150	PEKAN TEBIH	736.223.000	775,019,000
		151	KEPAYANG	753.272.000	794,897,000
		152	MUARA JAYA	729.357.000	771,486,000
		153	KEPENUHAN JAYA	720.982.000	759,909,000
XVI	PENDALIAN IV KOTO	154	PENDALIAN	860.801.000	879,739,000
		155	BENGKOLAN SALAK	764.630.000	786,047,000
		156	SULIGI	792.591.000	817,609,000
		157	AIR PANAS	779.313.000	803,921,000
		158	SEI KANDIS	764.342.000	786,570,000
T O T A L				118,111,507,945	111,815,997,100

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008